



**PUTUSAN**

**Nomor 0474/Pdt.G/2018/PA.Wsp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Tergugat**, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 6 Agustus 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 474/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tanggal 6 Agustus 2018, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Poso, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK; 7312054102950001 tertanggal 09 Januari 2013.
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan Tergugat adalah jejak telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 27 April 2014 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0079/013/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mario



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riawa, Kabupaten Soppeng, tertanggal 28 April 2014 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai.

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tinggal bersama selama 2 tahun lebih pada awalnya dirumah orang tua Penggugat di Lamaloe selama 1 minggu kemudian Penggugat mengikuti Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Latappareng dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun setelah memasuki bulan ke 5 mulai cekcok sudah mulai nampak adanya ketidakharmonisan hanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan karena:
  - Tergugat, kurang perhatian terhadap penggugat sebagai suami.
  - Tergugat banyak utang piutangnya terhadap orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan sebahagian besar Penggugat yang tanggulangi.
  - Tergugat mempunyai sifat egois dia saja yang mau benar bila dinasihati oleh Penggugat.
5. Bahwa puncak percekocokan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016 pada waktu itu Tergugat kembali marah kepada Penggugat karena dinasihati oleh Penggugat namun Tergugat tambah marah maka Penggugat mengambil jalan yang baik untuk kembali kerumah orang tuanya di Lamaloe, selama itu pula sudah tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lain.
6. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan telah memasuki 2 tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi komunikasi dan tanpa nafkah.
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah Wa Rahmah, sudah tidak terwujud lagi sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

Hal. 2 dari 16 hal Put. No. 474/Pdt.G/2018/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,  
Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan oleh karena itu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Watansoppeng yang bernama : Drs.H. A. Nurjihad, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1 s/d poin 3 benar.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 tidak benar yang benar adalah antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak ada perselisihan akibat dari kedua alasan tersebut dan ternyata Penggugat mengajukan gugatan karena dilandasi keinginan ibunya dan dilandasi rasa takut Penggugat kepada ibunya. Kemudian mengenai persoalan utang yang katanya tanpa sepengetahuan Penggugat tetapi kenapa dan mengapa pada telah mengakui adanya pengembalian yang dilakukan oleh Penggugat berarti Penggugat bohong kalau tidak diketahui.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6 tersebut tidak benar sebab selama ini belum pernah diusahakan untuk dirukunkan justeru yang terjadi hanya usaha untuk memisahkan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :
- Menolak gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat

Hal. 3 dari 16 hal Put. No. 474/Pdt.G/2018/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya, dan atas reflik tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0079/013/IV/2014 tanggal 28 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan tiga orang saksi masing-masing sebagai berikut :

**1. Saksi kesatu (I)**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian di rumah orang tua Tergugat di Latappareng selama 2 tahun dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun setelah memasuki tahun ke lima sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat banyak utang terhadap orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan kalau dinasehati Tergugat marah-marah.
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang 2 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling memperdulikan.
- Bahwa selama berpisah sudah ada usaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai.

**2. Saksi kedua (II)**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian di rumah orang tua Tergugat di Latappareng selama 2 tahun dan tidak dikaruniai anak.

Hal. 4 dari 16 hal Put. No. 474/Pdt.G/2018/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun setelah memasuki tahun ke lima sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi melihat Penggugat sudah lama ada di rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah Tergugat.
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang 2 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling memperdulikan.
- Bahwa selama berpisah sudah ada usaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai.

**Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban/bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi meskipun Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukannya sebanyak dua kali namun Tergugat tidak pernah datang lagi**

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa, di dalam jawabannya Tergugat di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara juga mengajukan gugatan balik atau rekonvensi kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa, oleh karenanya untuk selanjutnya sebutan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi disebut sebagai "Penggugat" dan sebutan bagi Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi disebut sebagai "Tergugat";

Menimbang, bahwa, gugatan Penggugat di samping telah memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R. Bg. juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal mana tidak termasuk yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya secara formil tuntutan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat menyatakan bahwa jika betul terjadi perceraian maka Penggugat mengajukan tuntutan dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

- Sisa utang diorang tua Penggugat sebesar Rp.8.000.000,-

Hal. 5 dari 16 hal Put. No. 474/Pdt.G/2018/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa utang di adik Penggugat sebesar Rp.98.000.000,-
- Sisa utang di Koperasi Merpati Rp.4.125.000.000,
- Sisa utang di Koperasi Multi Karya sebesar Rp.8.000.000,
- Sisa utang di Koperasi Setia Karya sebesar Rp.3.200.000,
- Sisa utang di Marga Mulia sebesar Rp.3.350.000,
- Sisa utang di Koperasi Reski sebesar Rp.1.350.000,
- Sisa utang di Koperasi Berkah sebesar Rp.7.100.000,
- Sisa utang di Ibu Hj. Dode sebesar Rp.13.000.000,
- Sisa utang di pihak ketiga dengan jaminan BPKB motor milik orang lain sebesar Rp.12.000.000,
- Sisa utang di pihak ketiga dengan jaminan mobil sedang Timur sebesar Rp.15.000.000,
- Sisa utang pembelian mesin fotokopi sebesar Rp.8.400.000,-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan sisa utang yang belum dibayar :
  - Sisa utang di orang tua Penggugat sebesar Rp.8.000.000,-
  - Sisa utang di adik Penggugat sebesar Rp.98.000.000,-
  - Sisa utang di Koperasi Merpati Rp.4.125.000.000,
  - Sisa utang di Koperasi Multi Karya sebesar Rp.8.000.000,
  - Sisa utang di Koperasi Setia Karya sebesar Rp.3.200.000,
  - Sisa utang di Marga Mulia sebesar Rp.3.350.000,
  - Sisa utang di Koperasi Reski sebesar Rp.1.350.000,
  - Sisa utang di Koperasi Berkah sebesar Rp.7.100.000,
  - Sisa utang di Ibu Hj. Dode sebesar Rp.13.000.000,
  - Sisa utang di pihak ketiga dengan jaminan BPKB motor milik orang lain sebesar Rp.12.000.000,
  - Sisa utang di pihak ketiga dengan jaminan mobil sedang Timur sebesar Rp.15.000.000,
  - Sisa utang pembelian mesin fotokopi sebesar Rp.8.400.000,- adalah utang bersama antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 6 dari 16 hal Put. No. 474/Pdt.G/2018/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar  $\frac{1}{2}$  sisa utang tersebut sebagaimana diuraikan pada potitum nomor 2 di atas.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan aturan.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut di atas Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut di bawah ini.

- Bahwa sisa utang yang disebutkan Penggugat dapat dilihat betapa banyaknya utang yang dimiliki oleh Penggugat dan semua utang-utang tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat yang Tergugat baru tahu kalau penagih utang datang dari berbagai penjur, istri mana yang tahan dengan suami seperti itu.
- Bahwa untuk menutupi aib sang suami maka Tergugat sebagai isteri membayar sebagian utang tersebut kalau penagih datang sehingga gugat Penggugat tidak benar dan menyesatkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini .

- Menolak gugatan Penggugat.
- Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Bahwa atas jawaban tersebut di atas Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula.**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan sebanyak dua kali untuk mengajukannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan di persidangan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena setelah pemeriksaan perkara ini memasuki tahap pembuktian untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak datang lagi.

Hal. 7 dari 16 hal Put. No. 474/Pdt.G/2018/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg serta Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak disetiap tahapan persidangan dan juga telah dilakukan mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya Tergugat mengakui tentang keretakan rumah tangganya dengan Penggugat namun Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dengan demikian diajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat in casu ibu kandung dari Penggugat dan saksi kedua in casu tante Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian ke rumah otang tua Tergugat selama 2 tahun dan tidak dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah memasuki bulan kelima usia perkawinan mereka antara Penggugat dan

Hal. 8 dari 16 hal Put. No. 474/Pdt.G/2018/PA.Wsp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih .

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya secara substantif mengakui tentang keretakan rumah tangganya namun demikian Tergugat masih tetap mempertahankan dalil bantahannya namun untuk menguatkan dalil-dalil tersebut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sehingga mejelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi tidaklah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 27 April 2014 dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya pada awalnya harmonis namun setelah memasuki 5 bulan usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat suka berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tindakan Tergugat tersebut akhirnya Penggugat marah kepada Tergugat dan pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya ;

Hal. 9 dari 16 hal Put. No. 474/Pdt.G/2018/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun namun tidak dikaruniai anak, bahwa terlepas dari alasan-alasan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetapi yang pasti sejak usia perkawinan mencapai 5 bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak kembali sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang mencapai 2 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun adalah indicator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sebab hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan polah hidup berpisah, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila tetap dipaksakan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan sejahtera, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diisyaratkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan

Hal. 10 dari 16 hal Put. No. 474/Pdt.G/2018/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir “ ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya, jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka cita ideal sebuah mahlilai kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan dia akan menjadi bayang-bayang yang tidak mungkin dapat diraih serta akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sehingga jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝١٣٠

Artinya : “ Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing keduanya dan Allah maha luas karuniaNya dan maha bijaksana “ ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha bahkan melalui mediator Pengadilan Agama Watansoppeng untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak bisa lagi dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu akan menjadi sia-sia, apalah arti sebuah pernikahan jika salah satu pihak sudah tidak berkehendak melanjutkannya, pernikahan yang hanya menyisahkan hitam di atas putih tanpa diikuti nilai “kesakralan” dan kasih sayang yang ada justru hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dengan demikian alasan

Hal. 11 dari 16 hal Put. No. 474/Pdt.G/2018/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan .

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa menurut Majelis gugatan Penggugat tersebut dibuat dan disusun dengan formulasi yang sangat sederhana, hal tersebut dikarenakan Penggugat tergolong orang yang awam hukum sehingga tidak dapat menyusun dan menformulasikan suatu gugatan dan/atau gugatan balik dengan baik dan sempurna sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, demi tercapainya *asas contatie yustitie*, yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 57 ayat (3) dan pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis dapat menerima dan memahami maksud gugatan Penggugat yaitu Penggugat mengajukan gugatan pembagian pembayaran utang bersama dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa utang diorang tua Penggugat sebesar Rp.8.000.000,-
- Sisa utang di adik Penggugat sebesar Rp.98.000.000,-
- Sisa utang di Koperasi Merpati Rp.4.125.000.000,
- Sisa utang di Koperasi Multi Karya sebesar Rp.8.000.000,
- Sisa utang di Koperasi Setia Karya sebesar Rp.3.200.000,
- Sisa utang di Marga Mulia sebesar Rp.3.350.000,
- Sisa utang di Koperasi Reski sebesar Rp.1.350.000,
- Sisa utang di Koperasi Berkah sebesar Rp.7.100.000,
- Sisa utang di Ibu Hj. Dode sebesar Rp.13.000.000,
- Sisa utang di pihak ketiga dengan jaminan BPKB motor milik orang lain sebesar Rp.12.000.000,
- Sisa utang di pihak ketiga dengan jaminan mobil sedang Timur sebesar Rp.15.000.000,
- Sisa utang pembelian mesin fotokopi sebesar Rp.8.400.000,-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Hal. 12 dari 16 hal Put. No. 474/Pdt.G/2018/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan sisa utang yang belum dibayar :
  - Sisa utang di orang tua Penggugat sebesar Rp.8.000.000,-
  - Sisa utang di adik Penggugat sebesar Rp.98.000.000,-
  - Sisa utang di Koperasi Merpati Rp.4.125.000.000,
  - Sisa utang di Koperasi Multi Karya sebesar Rp.8.000.000,
  - Sisa utang di Koperasi Setia Karya sebesar Rp.3.200.000,
  - Sisa utang di Marga Mulia sebesar Rp.3.350.000,
  - Sisa utang di Koperasi Reski sebesar Rp.1.350.000,
  - Sisa utang di Koperasi Berkah sebesar Rp.7.100.000,
  - Sisa utang di Ibu Hj. Dode sebesar Rp.13.000.000,
  - Sisa utang di pihak ketiga dengan jaminan BPKB motor milik orang lain sebesar Rp.12.000.000,
  - Sisa utang di pihak ketiga dengan jaminan mobil sedang Timur sebesar Rp.15.000.000,
  - Sisa utang pembelian mesin fotokopi sebesar Rp.8.400.000,- adalah utang bersama antara Penggugat dengan Tergugat
- Menghukum Tergugat untuk membayar  $\frac{1}{2}$  sisa utang tersebut sebagaimana diuraikan pada potitum nomor 2 di atas.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan aturan.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut di atas Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut di bawah ini.

- Bahwa sisa utang yang disebutkan Penggugat dapat dilihat betapa banyaknya utang yang dimiliki oleh Penggugat dan semua utang-utang tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat yang Tergugat baru tahu kalau penagih utang datang dari berbagai penjur, istri mana yang tahan dengan suami seperti itu.
- Bahwa untuk menutupi aib sang suami maka Tergugat sebagai isteri membayar sebagian utang tersebut kalau penagih datang sehingga gugat Penggugat tidak benar dan menyesatkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini .

Hal. 13 dari 16 hal Put. No. 474/Pdt.G/2018/PA.Wsp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat.
- Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Bahwa atas jawaban tersebut di atas Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula.**

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata maka Penggugat dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk menguatkan dalil gugatannya dengan alat bukti, tetapi Penggugat tidak pernah datang pada tahap pembuktian untuk rekonvensi meskipun telah diberikan kesempatan sebanyak dua kali persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah datang pada tahap pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya olehnya itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

## **Dalam konvensi dan rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

### **DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat;

Hal. 14 dari 16 hal Put. No. 474/Pdt.G/2018/PA.Wsp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1440 Hijriyah yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Syamsul Bahri., M.H** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Asriah** dan **Drs. Kasang, M.H** masing masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nadrah, S.Ag**, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Asriah**

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H**

**Drs. Kasang, M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Nadrah, S.Ag**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 591.000.00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 hal Put. No. 474/Pdt.G/2018/PA.Wsp